



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/131-SK/26.8/PN/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL-AZHAR 33 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Azhar 33 Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Al-Azhar 33 Palembang ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 - c. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pencirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari Yayasan Danurur Almusthafa Nomor 029/YDNA/W/2017 tanggal 24 Mei 2017;
 - 2. Hasil verifikasi Tim Penilai Izin Pendirian/Perubahan/Penutupan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta tanggal 09 Juni 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan Danurur Almusthafa Palembang
- Alamat Yayasan : Jl. Tanjung Harapan Komp. DPRD No 3 Kel. Bukit Sangka Kec. Kalidoni Palembang
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional
- Nama Sekolah : SMP Islam Al Azhar 33 Palembang
- Alamat Sekolah : Jl. Tanjung Pandan RT.03 RW.007 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang
- dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/ kurikulum yang berlaku;
 - 2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penormaan peserta didik baru;
 - 3. Izin Operasional berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan (apabila sudah diakreditasi, pihak dinas memberikan perpanjangan izin sesuai dengan masa akreditasi);
- Kedua** :
- Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada yayasan Danurur Almusthafa Palembang.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila tercapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 13 Juni 2017
KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Pemula Tingkat I
NIP. 19640418 198903 1 003